



Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang

Syamsuddin¹, Hambali Thalib² & Askari Razak²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: syamsuddin.syamsuddin@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bulukumba dan upaya penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Polres Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bulukumba. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bulukumba adalah faktor internal dan Eksternal, 2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam wilayah hukum Polres Bulukumba adalah upaya pre-emptif yaitu pencegahan secara dini, upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan upaya represif yaitu pemidanaan terhadap pengguna dan pengedar narkotika.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; Peredaran; Narkotika

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that influence the abuse and distribution of narcotics in Bulukumba and efforts to overcome the abuse and distribution of narcotics at the Bulukumba Police. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case Bulukumba Police investigators. The author's research results found that: 1). Factors causing criminal acts of drug abuse and distribution in Bulukumba are internal and external factors, 2) Efforts to overcome drug abuse and distribution within the jurisdiction of the Bulukumba Police are pre-emptive efforts, namely early prevention, preventive efforts, namely prevention before abuse and distribution occurs. drugs and repressive efforts, namely the punishment of drug users and dealers.

Keywords: Abuse; Circulation; Narcotics

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu jenis obat-obatan yang dapat menyebabkan kecanduan dan jika digunakan secara dosis yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian (Navisa, *et, al*, 2020). Efek samping dari narkotika itu sendiri ialah memberikan halusinasi yang mengakibatkan pemakai menjadi tenang dan menyenangkan (Darwis, Dalimunthe & Riadi, 2017). Disini, munculah keinginan untuk selalu menggunakan narkotika. Namun risiko yang diberikan tidak main-main bukan hanya fisik, psikis, ekonomi, budaya bahkan dapat mengancam nyawa sendiri, meski dampak dari narkotika itu sendiri sudah diketahui banyak orang tapi masih banyak saja yang ingin mencoba-coba. Penyalahguna narkotika semakin meningkat ditiap tahunnya.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika (Amanda, Humaedi & Santoso, 2017). Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil (Mustamu, Titahelu & Saimima, 2023).

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih terbilang marak (Fitriani & Badaru, 2021). Dimana pengedar maupun pengguna barang haram tersebut juga tidak mengenal jenis kelamin maupun usia. Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar menimbulkan keresahan masyarakat, sering kali terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena para pelaku penyalahgunaan narkotika baik tidak sadar atas apa yang mereka perbuat sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan (Alimuddin, Pawennei & Mappaselleng, 2021).

Terbukti dari data Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sepanjang tahun 2023, periode 1 Januari hingga 3 Juli, mencatat ada sebanyak 1.850 orang yang jadi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Contoh lain Polres Bulukumba berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di Kabupaten Bulukumba dengan menangkap salah seorang bandar. Sat Resnarkoba Polres Bulukumba mengamankan seorang bandar berinisial AF warga Dusun Bentenge, Desa Bontoharu, Kecamatan Bulukumpa. AF diamankan bersama barang bukti 277 gram diduga sabu atau dirupiahkan senilai Rp. 500 juta, penangkapan dilakukan di Dusun Tabbaka, Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Rabu, 25 Januari 2023. Penangkapan AF berawal dari penangkapan pengguna sabu berinisial AM, FU, dan AS di Lingkungan Balleangin, Desa Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa. Dalam konferensi pers, Kapolres Bulukumba, AKBP Ardyansyah, mengungkapkan bahwa barang bukti diduga sabu seberat 277 gram yang diamankan merupakan barang dari Malaysia. "Barang dari Malaysia masuk ke Bulukumba melalui jalur laut, tiba di pelabuhan Pare-Pare kemudian dibawa ke Bulukumba melalui jalur darat,"

Atas perbuatannya, pelaku terancam dipersangkakan dengan Pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 1 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman penjara minimal 6 tahun paling lama 20 tahun atau seumur hidup.

Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba (Putra, 2022). Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka peran Polri sangat diperlukan untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat Polri diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyebaran dan penyalahgunaan narkoba Fungsi kepolisian dalam Undang-Undang Narkotika telah diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lain guna melacak dan mengungkap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba (Saputro & Astoni, 2022).

Fungsi Kepolisian dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dari Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan Penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pramana, et, al, 2020).

Efektivitas fungsi institusi Kepolisian dalam pemberantasan Narkoba sangatlah bergantung pada seluruh jajaran kepolisian dalam melakukan upaya pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba Sehubungan dengan upaya pemberantasan narkoba di kabupaten bone yang dilakukan oleh Polri, memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut (Pananjung & Akbar, 2014). Dalam hal ini pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dan berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri. Di samping itu, dapat juga dilakukan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi anisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk

mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dalam hal ini mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimanapenelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul maka Penulis memilih lokasi penelitian di Bulukumba tepatnya di Polres Bulukumba, sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah ini..

PEMBAHASAN

A. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Bulukumba

Narkoba adalah suatu zat yang apabila pemakaiannya disalahgunakan akan dapat menimbulkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan. Angka penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin hari cenderung meningkat. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba.

Adapun Indikator penyalahgunaan narkoba di wilayah Bulukumba sangatlah tinggi. Hal ini sesuai dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yaitu:

1. Faktor internal

a. Faktor ingin mencoba

Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Rasa ingin tahu tentang suatu hal selalu dimiliki semua orang bahkan untuk sesuatu yang tidak harus diketahui, manusia berusaha mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah merupakan usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mencoba Narkoba, orang yang hanya ingin tahu, bagaimana Narkoba tersebut, apakah sama dengan apa yang orang-orang katakan.

Pertama hanya dengan melihat, tidak puas dengan melihat, maka timbul hasrat ingin mencoba untuk mencicipinya. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Tanggapan Responden Terhadap Pelaku dan Pengedar Narkotika

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Mencoba-coba	12	60,00%
Sering	5	25,00%
Ketergantungan	3	15,00%
Jumlah	20	100%

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2024

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ingin untuk mencoba-coba mencapai 60,00 %, Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi (ketergantungan). Beberapa orang mengonsumsi narkoba hanya karena iseng atau coba-coba. Ada rasa penasaran pada diri orang tersebut untuk mengetahui sensasi yang dapat ditimbulkan dari narkoba. Hal ini dilakukan karena orang tersebut ingin bersenang-senang, merasa stres, dan lain sebagainya. Sebab-sebab orang ingin menggunakan narkoba yang dijelaskan di atas bisa dijadikan antisipasi untuk diri sendiri dan orang terdekat. Dengan begitu, maka penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar bisa dihindari dan yang sering mencapai 25,00 % dari data tersebut dapat dilihat bahwa orang yang dari awalnya hanya mencoba kebanyakan berpotensi akan menggunakan narkoba dan selanjutnya yang sudah ketergantungan mencapai 15,00% adapun penyebab seseorang kecanduan/ketergantungan terhadap narkoba karena Kecanduan narkoba memberikan dampak pada otak dari berbagai tingkatan. Saat digunakan, zat beracun dan berbahaya dari narkoba akan masuk ke otak melalui aliran darah. Begitu bahan kimia memasuki otak, hal tersebut dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas impuls. Zat kimia berinteraksi dengan sistem limbik di otak untuk melepaskan emosi perasaan senang dan bahagia, yang mempengaruhi tubuh dan pikiran seseorang. Untuk mendukung emosi perasaan tersebut, seseorang akan terus-menerus mengonsumsinya. Hal tersebut menciptakan siklus penggunaan narkoba yang intens, sehingga akhirnya berujung pada kecanduan. Data yang dikemukakan ini diambil melalui angket disamping melakukan wawancara pada beberapa pelaku.

Disinilah dapat membuktikan keberanian serta keinginan untuk memperoleh pengalaman emosional terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis akan mudah untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

b. Faktor Kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Berbicara mengenai kepribadian, sebenarnya telah melibatkan diri pada masalah psikologi. Kepribadian adalah suatu totalitas terorganisir dari disposisi-disposisi psikis manusia yang individual, yang memberi kemungkinan untuk membedakan ciri-cirinya yang umumnya dengan pribadi lainnya dan mempunyai aspek-aspek yang saling berhubungan dengan lainnya.

Individual ini berarti bahwa setiap orang itu mempunyai kepribadian sendiri yang khas, yang tidak identik dengan orang lain, yang tidak dapat diganti atau disubstitusikan oleh orang lain. Jadi ada ciri-ciri atau sifat individual pada aspek psikisnya yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain.

Adapun salah satu faktor kepribadian yang menyebabkan mereka menyalahgunakan Narkoba, hal ini menurut salah satu penyidik di Polres Bulukumba yaitu:

- 1) Rendah diri.

Rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutup kekurangan dan agar, dapat menunjukkan eksistensi dirinya kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan narkoba, sehingga dapat merasa mendapatkan apa yang diangan- angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.

2) Emosional

Emosi, emosi pada remaja umumnya masih labil apalagi pada masa pubertas, pada masa-masa tersebut, biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan, dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbul konflik pribadi. Dalam upaya untuk melepaskan konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan menyalahgunakan Narkoba dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan atau agar lebih berani menentang kehendak dan aturan yang diberikan oleh orang tuanya.

3) Mental

Lemahnya mental seseorang akan mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dandirinya diasingkan.

4) Konflik batinnya

Konflik batinnya yaitu bertentangan antara dorongan infantil ke kanak-kanakan melawan perimbangan yang rasional dan kemudian terjadilah banyak ketegangan jiwa dan kecemasan, sehingga akan menghambat atau membelokkan lingkungan. adaptasi anak/remaja terhadap.

5) Pemaksaan intra psikis

Pemaksaan intra psikis yang keliru terhadap segala pengalaman sehingga terjadi harapan palsu, fantasim ilusi, kecemasan yang bersifat semu, tetapi dihayati oleh anak sebagai kenyataan akibatnya anak beraksi dengan pola tingkah laku yang salah antara lain mudah putus asa, ingin mencoba hal-hal yang berbeda, dan lain sebagainya.

6) Menggunakan reaksi frustrasi negatif lewat cara-cara penyelesaian yang tidak rasional (mekanisme pelarian dan pembelaan diri yang salah).

c. Faktor Keadaan Keluarga

Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seseorang. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan satu alasan besar bagi seseorang untuk menggunakan narkoba. Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu dimana dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak- anaknya mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari persekutuan hidup. Keluarga merupakan yang pertama dan utama dalam pembentukan jiwa anak. Apabila lingkungan keluarga itu tidak berfungsi secara

wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak antara lain

- 1) Rumah tangga yang berantakan (broken home) dapat mempengaruhi pembentukan mentalitas dan moral anak karena dipengaruhi keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari kedua orang tua yang mengakibatkan jiwa anak menjadi labil
- 2) Orang tua selalu memanjakan anak. Perhatian dan kasih sayang yang berlebihan serta memenuhi semua permintaan si anak sehingga menyebabkan ketidakmandirian si anak dan anak selalu tergantung kepada orang
- 3) Pendidikan anak yang kurang perhatian, pengawasan dan kontrol terhadap dimasa perkembangan dan pembentukan jadi diri dan intelektual tidak mendapatkan perhatian orang tua karena orang tua hanya mempercayakan pendidikan anak atau kontrol terhadap anak kepada guru sekolahnya.
- 4) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan responden terhadap keadaan Keluarga/Rumah tangga Pengguna dan Pegedar Narkotika

Kedaan keluarga/ Rumah Tangga	Frekuensi	Persentase
Harmonis	3	15.00
Kurang Harmonis	5	25,00
Tidak Harmonis	12	60,00
Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2024

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan psikotropika umumnya berasal dari keluarga tidak harmonis yang mencapai 60,00 % Adanya konflik keluarga juga termasuk salah satu penyebab seseorang ingin memakai narkoba. Barang haram tersebut dianggap sebagai pelarian atas rasa sedih dan kecewa kepada keluarga yang dicintai. Biasanya, pengguna narkoba yang memiliki konflik tersebut kekurangan kasih sayang atau hubungannya tidak harmonis dengan anggota keluarganya, dari data diatas Kurang harmonis mencapai 25,00% Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seorang. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan satu alasan besar bagi seseorang untuk berteman dengan narkoba. Seseorang memiliki anggapan bahwa bila dunia tak peduli dengannya, mengapa dirinya harus peduli. Melakukan hal sesuka hati menjadi jawaban mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat, dan yang harmonis hanya 15,00% walaupun demikian keluarga yang harmonis tidak menjamin bahwa seseorang tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkotika sebagai contoh alasan seseorang bisa terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah dari segi remaja, remaja bahkan orang dewasa sangat rentang dalam hal tersebut, Seorang remaja yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, biasanya lebih mudah berhubungan dengan narkoba. Rasa sepi dan merasa sendiri menjadi salah satu dorongan bagi remaja menggunakan narkoba. Mulanya ingin tahu, coba-coba, kemudian terjerumus lebih dalam. Minimnya informasi tentang narkoba membuat remaja berpetualang mendalami peran sebagai pecandu narkoba. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak

harmonis keluarga/rumah tangga turut berpengaruh terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dari penjelasan diatas Peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu, pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, selalu ada ketika dibutuhkan. Dengan situasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di dunia khususnya di negara kita, maka sudah sewajarnya seluruh masyarakat dan orang tua khususnya harus berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terkait dengan penggunaannya, tetapi memiliki dasar-dasar yang terkait dengan masalah narkoba. Selain itu, orang tua dapat secara aktif berbagi pengetahuan dan informasi tentang obat-obatan ini kepada anak-anak mereka. Jika kita ingin anak kita dijauhkan dari narkoba, maka kita sebagai orang tua juga harus sadar dan tidak menggunakan narkoba.

Adapun Langkah/Cara Mengatasi Kecanduan Narkoba Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan, tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Diperlukan sebuah langkah yang cepat, salah satunya dengan menghubungi BNN.

Proses rehabilitasi nantinya akan dilakukan secara total agar pemakai tidak kembali memakai obat-obatan tersebut. Secara umum, ada 4 langkah yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba dan di antaranya adalah:

1) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi.

2) Detoksifikasi

Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Disamping itu pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa.

Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak menyenangkan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh.

3) Stabilisasi

Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang.

4) Pengelolaan Aktivitas

Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pelaku, saudara B menjelaskan Banyak faktor yang masih terus berkembang dan harus menjadi perhatian dalam kehidupan seorang yang melatar belakangi mereka untuk menggunakan narkoba diantaranya: Dalam wawancara tersebut , saudara B menjelaskan Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seseorang.

Dari penjelasan saudara B, akibat dari keluarga yang tidak harmonis menyebabkan Keliru memilih pergaulan dan lingkungan sosial, saudara B menjelsakan bahwa faktor penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pergaulan yang kurang sehat. Keliru dalam memilih sebuah pergaulan memudahkan seseorang jatuh dalam jerat narkoba. Biasanya, seseorang hanya memikirkan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima.

Selain itu peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara dengan pelaku lainnya yaitu saudara AB , saudara AB menjelaskan bahwa terkadang dirinya berada pada situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan. Faktor lainnya yang tengah dirundung masalah berada pada kondisi yang sulit untuk berpikiran jernih. Terlebih lagi, tingkat emosional yang masih tidak stabil sehingga mencari jalan pintas menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Makanya tak heran, bila keinginan untuk mencoba hal-hal baru termasuk yang negatif seperti menggunakan narkoba semakin besar bila sedang mengalami depresi maupun kecemasan berlebih.

2. Faktor eksternal

Pengaruh lingkungan dan pergaulan yang buruk juga turut menjadi faktor berkembangnya dan meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan perkembangan itu tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, tindak kejahatan telah meningkat dan berbagai macam penyebabnya tidak akan pernah selesai untuk diamati.

Faktor ekstern adalah suatu motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar diri si pelaku. Faktor ekstern dari tindakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bulukumba adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pergaulan

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh para pelaku yang dapat membawa mereka dalam kecanduan dan ketergantungan tidak dapat terlepas dari lingkungan pergaulannya. Artinya saat pertama remaja mengenal dan mencoba narkoba dan dimana zat-zat terkutuk itu mereka temukan di tengah pergaulan (pada pertemuan) dan di tempat-tempat tertentu yang oleh "kelompok kecil pecandu" dikenal dengan

baik. Nampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan remaja adalah suatu pergaulan khusus dan diam- diam, antara pecandu di tengah suatu pergaulan masyarakat luas yang mungkin acuh atau tidak begitu mudah untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan.

Jelaslah bahwa pecandu-pecandu narkoba hidup dalam dunia pergaulan tersendiri, lepas dari lingkungan pergaulan yang wajar. Mereka dipaksa oleh pengaruh narkoba untuk tidak peduli dengan norma-norma dan nilai- nilai pergaulan hidup yang sebenarnya telah dianut sejak masa kanak-kanak dalam asuhan orang tua dan kekerabatan harmonis lingkungan terdekatnya (pada tetangga dan sekolah). Tetapi di samping daya paksa narkoba menarik pelaku di dunia tersendiri, ada pula karena pelaku yang tercekam oleh keadaan lingkungannya mencari narkoba untuk memasuki ketersendirian. Mereka yang dalam keadaan itu, dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu

- 1) Manusia yang ingin mengalami daya kerja narkoba
- 2) Manusia yang ingin menjauhi realitas
- 3) Manusia yang ingin mengubah kepribadiannya

Manusia yang demikian berpendirian bahwa hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui penyalahgunaan narkoba, bahwa narkoba bisa memiliki daya tersebut juga di dengarnya melalui teman-temannya. Lingkungan pergaulan khusus pada pecandu narkoba senantiasa ada karena pengedar narkoba gelap dengan sindikatnya senantiasa mencari korban. Maka ditengah lingkungan pergaulan di mana pelaku dengan aneka kondisi indentitas berada di dalamnya terjadi penawaran dan permintaan (*suplay and demand*) yang sukar dihentikan.

Pergaulan sebagai unit lingkungan yang lebih luas setelah lingkungan rumah tangga / keluarga merupakan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap karakter dan tingkah laku seseorang. Lingkungan masyarakat merupakan unit yang lebih luas sebagai area pergaulan seseorang dengan corak yang beraneka ragam Lingkungan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan sikap dan perilaku bagi setiap anggota masyarakat.

Data pada tabel bahwa ini menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (60%) senantiasa bergaul dengan siapa saja, hal ini cenderung melakukan perbuatan menyimpang karena dalam pergaulan ia tidak selektif memilih teman, ketika ketemu dengan kelompok masyarakat yang kerap menyalahgunakan narkoba, maka pada akhirnya ia akan terjerumus juga

Tabel 3 Tanggapan Responden Terhadap Ruang Lingkup Pergaulan Dalam Masyarakat

Lingkup pergaulan	Frekuensi	Persentase
Bergaul dengan siapa saja	12	60.00
Selektif memilih teman	2	10,00
Hanya dengan teman kerja	4	20,00
Suka menyendiri	2	10,00

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Faktor utama penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kepercayaan diri, gangguan psikologis, munculnya rasa depresi dan salah

pergaulan juga menjadi faktor penentu terjeratnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Lingkungan Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dalam penelitian ini dibatasi pada keadaan lingkungan pekerjaan responden sebelum ia ditangkap karena menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba. Pekerjaan pelaku delik pengguna dan pengedar narkoba penting diketahui untuk mengukur pengaruhnya terhadap kecenderungan untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

B. Upaya penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran narkoba

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba berbagai cara dan dampak yang ditimbulkan benar-benar dirasakan sebagai ancaman yang serius lagi umat manusia. Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara setengah- tengah, tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Adapun jumlah kasus Narkotika yang terjadi di Kabupaten Bulukumba yaitu:

Tabel 4 Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2021-223

No	Tahun	Jumlah Pengungkapan
1	2021	96
2	2022	64
3	2023	102

Sumber data: Polres Bulukumba

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa kasus pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika terus terjadi dan meningkat setiap tahunnya, oleh karena itu Guna menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Bulukumba memanglah tidak mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini, baik orang tua, masyarakat umum maupun aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dapat mengambil langkah-langkah strategis di dalam mengupayakan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah hukum Polres Bulukumba.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan bantuan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba, meliputi

a. Pencegahan

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyala hgunakan narkoba dan psikotropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serla mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu

mudah terjangkau penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan sendiri mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati.

Artinya bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya Selain itu, juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Dengan tidak melupakan asas mencegah lebih baik dari pada timbulnya kejahatan maka penegak hukum dengan melibatkan Instansi Departemen terkait, organisasi wanita/ kepemudaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya memberikan penerapan serta penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adapun tanggapan responden tentang efektifitas pencegahan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5 Jumlah Responden dalam Upaya Pre-emptif dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	8	40.00
2	Kurang efektif	11	55.00
3	Tidak efektif	1	5.00
	Jumlah	20	100

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektifitas pencegahan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba , dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 8 orang responden atau sebesar 40%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 11 orang responden atau sebesar 55 %, dan menyatakan tidak efektif hanya 1 orang responden atau 5%. Hasil berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga pencegahan sebagai upaya pre-emptif tersebut perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba benar-benar terlaksana secara efektif.

b. Penyuluhan

Secara fungsional dan berkala memberikan penerangan atau penyuluhan terhadap pelaku tentang bahaya penggunaan narkoba bagi kesehatan pelaku dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dari pengguna dan pengedar. Pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan juga diharapkan dapat mendatangkan kesadaran bagi orang yang berpotensi untuk berbuat jahat

2. Upaya Preventif

Dalam penanggulangan secara preventif, kita dapat mencegah agar faktor-faktor predisposisi (gangguan kepribadian/anti sosial, kecemasan dan depresi), kontribusi (kondisi keluarga seperti keutuhan keluarga, kesibukan orang tua dan hubungan interpersonal) dan faktor pencetus (pengaruh kelompok dan tersedianya zat) tidak saling berinteraksi, tidak saling bertemu dengan kata lain kita harus meniadakan

salah satu faktor tersebut. Dalam menghapuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan harus dilakukan secara bersama-sama dan secara simultan. Disinilah teori NKK berperan dimana unsur niat dan kesempatan tidak ketemu. Upaya-upaya preventif bisa meliputi:

- a. Pendidikan, memberikan informasi akan bahaya narkoba untuk mendapat dilakukan sedini mungkin agar orang tidak mempunyai nilai untuk mencoba menggunakan. Informasi ini dengan tujuan agar orang tidak mencoba-coba narkoba. Hal ini bisa diberikan pada saat SD, SLTP, ataupun SMU.
- b. Pengamanan jalur distribusi obat. Untuk mengawasi peredaran obat-obatan di masyarakat pemerintah telah mengatur jalan distribusinya.
Akan tetapi selalu saja ada yang sengaja menyimpan. Sehingga masih terdapat obat-obatan yang seharusnya tidak boleh beredar bebas di masyarakat. Untuk tujuan ini perlu usaha-usaha yang terpadu antara Deplu, Kepolisian, Bea Cukai dan Departemen Kehakiman serta Departemen Kesehatan antara lain:
 - 1) Mencegah masuknya narkoba ke Indonesia dari luar negeri dengan meningkatkan pengawasan di pelabuhan- pelabuhan atau pantai-pantai yang mudah disinggahi oleh kapal-kapal asing
 - 2) Mengadakan patroli-patroli untuk mencari dan menemukan ladang-ladang ganja serta pabrik-pabrik pembuat narkoba
- c. Mencari dan mempelajari faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan menyamakan persepsi mengenai penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- d. Perlu diadakan kampanye nasional untuk pemberantasan zat psikotropika dengan administrasi yang baik dan oleh tenaga yang betul-betul ahlinya, agar dapat memperhitungkan situasi dan kondisi. Sebab masalah narkoba semakin berbahaya bila penjelasannya tidak tepat dan salah tangkap.
- e. Bagi orang-orang yang sudah memiliki faktor predisposisi perlu diupayakan alternatif yang bermanfaat melalui pendidikan baik di rumah / sekolah dan pendekatan kasih sayang dan menggunakan komunikasi alamiah.
- f. Perlu diadakan pusat informasi data mengenai narkoba yang ditunjang dengan data yang benar.

Adapun kegiatan operasi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba yaitu

- 1) Operasi khusus, antara lain penerbitan dan razia tempat-. tempat yang diduga sebagai lokasi transaksi narkoba seperti wilayah tempat hiburan malam, diskotik-diskotik dan café seperti di Pharos, serta rumah-rumah kost mahasiswa di berbagai tempat sekitar kampus
- 2) Operasi rutin, operasi rutin lalu lintas yang biasanya juga dapat mencegah orang untuk membawa bahan/obat narkoba.

Kegiatan preventif lainnya adalah dengan mengadakan test bebas narkoba untuk pencari kerja atau karyawan/pegawai baru yang akan diterima bekerja pada suatu instansi atau perusahaan. Begitu pula yang dilakukan pada penerimaan mahasiswa baru di sejumlah universitas yang diharapkan dapat memfilterisasi calon mahasiswa yang telah terlibat narkoba dan mencegah masuknya rantai jaringan pengedar narkoba dilingkungan kampus dan sekolah. Hal yang sama juga dilakukan pada aparat kepolisian seperti mengadakan test urine pada sejumlah anggota Polri. Hal ini

untuk upaya membersihkan diri dari adanya "sapu-sapu kotor" dalam institusi aparat hukum.

3. Upaya Represif

Upaya represif pada dasarnya bertujuan meniadakan narkoba berada pada pasaran bebas/gelap. Dan jika bahan-bahan tersebut ternyata ada pasaran gelap, maka harus cari asal muasalnya dan ditindak dengan hukum yang berlaku. Upaya yang sering disebut dengan "*Law Enforcement* (penegakan hukum) yang terpaksa dilakukan apabila upaya lain seperti pre-emptif, preventif masih mengalami kegagalan/kebocoran. Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika ini hendaknya dilakukan secara berimbang antar "*welfare approach*" di lain pihak, atau dengan kata lain upaya "*demand reduction*" dan "*supply reduction*" dijalankan secara simultan, sinkron, koordinatif, konsisten dan continue oleh semua pihak yang berkaitan, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Tugas dan wewenang Polri dalam melaksanakan tugas represif (penindakan) ini tidak bisa diabaikan dan bahkan memegang peranan penting, oleh karena itu upaya penanggulangan di bidang represif ini kita uraikan berdasarkan tugas Polri. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana pada Pasal 1 (1) dijelaskan bahwa ;

"Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus, oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Bulukumba adalah faktor internal/kepribadian yang meliputi ingin mencoba dan rasa penasaran yang terus muncul didalam diri, dan faktor keadaan keluarga disimpulkan bahwa tidak harmonis keluarga/rumah tangga turut berpengaruh terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi faktor pergaulan dan faktor lingkungan pekerjaan.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam wilayah hukum Polres Bulukumba adalah upaya pre-emptif yaitu pencegahan secara dini, upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. dan upaya represif yaitu pemidanaan terhadap pengguna dan pengedar narkoba.

SARAN

1. Beberapa cara yang bisa diterapkan untuk menghindari narkoba yaitu selektif memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba, mampu menggunakan segala aspek positif dalam hidup untuk berkarya dan melakukan hal-hal produktif. Serta lebih sering mengikuti penyuluhan dan aktif mencari dampak dari penggunaan narkoba.
2. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan cara bersedia melaporkan bila

mengetahui atau melihat terjadinya suatu transaksi narkoba di suatu tempat tertentu. Penanggulangan narkoba memerlukan kerjasama dari semua pihak, dan seluruh elemen masyarakat. Pembangunan Lembaga yang menangani penyalahgunaan narkoba dalam bentuk pusat rehabilitasi, termasuk lembaga pemerintah dan swasta juga perlu dibangun. Peningkatan kapasitas bidang terkait, melalui lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan pemuda, pekerja dan lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 2134-2145.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 4(2).
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45.
- Fitriani, A. N., & Badaru, B. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 583-596.
- Mustamu, M. R., Titahelu, J. A. S., & Saimima, J. M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 1-9.
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., ... & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251-258.
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 241-247.
- Pramana, S., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 462-479.
- Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba. *Negara dan Keadilan*, 11(1), 35-47.
- Saputro, A. S., & Astoni, P. Y. (2022). Tinjauan Normatif Yuridis Kewenangan Penyadapan Badan Narkoba Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 186-200.